

**Judul** : Pembahasan dilanjutkan  
**Tanggal** : Selasa, 11 Agustus 2020  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Pembahasan Dilanjutkan

Meski disomasi oleh sekelompok masyarakat sipil, DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Saat ini, DPR tengah membahas daftar isian masalah RUU tersebut.

**JAKARTA, KOMPAS** — Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengindahkan somasi sekelompok masyarakat sipil yang menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dihentikan. Para wakil rakyat itu mengaku menghargai somasi tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, pembahasan RUU tetap dilanjutkan dengan alasan diperlukan untuk merespons kemunduran ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Somasi kepada DPR itu disampaikan perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi, Senin (10/8/2020), di Jakarta. Tim Advokasi terdiri dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan LBH Jakarta.

Selain meminta penghentian pembahasan, Tim Advokasi juga menyoroti diteruskannya pembahasan RUU di masa reses DPR. Tindakan ini dinilai menyalahi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sebab, menurut undang-undang itu, masa reses semestinya dimanfaatkan anggota DPR turun ke

daerah pemilihan. Di masa pandemi, mereka dapat mengawasi penanganan Covid-19 di tiap masing-masing.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, sedari awal, penyusunan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan secara terbuka. Terkait hal ini, DPR seharusnya mengembalikan draf RUU tersebut kepada pemerintah, dan tidak meneruskan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah. Meneruskan pembahasan sama artinya DPR abai akan hak-hak konstitusional warga yang terancam dirampas melalui RUU Cipta Kerja.

"Sejak awal, banyak kelompok yang terdampak langsung RUU itu tidak diajak bicara, baik buruh, petani, nelayan, dan masyarakat di sekitar hutan, maupun pegiat lingkungan hidup. Penyusunan RUU itu mengedepankan kelompok pengusaha, seperti Kadin," katanya.

Selain itu, sejumlah pasal di dalam RUU Cipta Kerja dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dewi mencontohkan soal pengaturan

konsepsi hak guna usaha perkebunan. Di dalam RUU Cipta Kerja, HGU berlaku 90 tahun. "Padahal, sebelumnya telah ada putusan MK yang mengatur konsepsi HGU perkebunan itu 25 tahun, bisa diperpanjang lagi 30 tahun, dan selanjutnya 25 tahun lagi," kata Dewi yang melihat orientasi RUU ini untuk liberasi.

Diteruskannya pembahasan RUU Cipta Kerja di masa reses dinilai melanggar dengan kesepakatan antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pimpinan DPR, 16 Juli 2020. Pada saat itu, kelompok pengunjuk rasa yang menuntut tidak disahkannya RUU Cipta Kerja ditemui oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

### Dilanjutkan

Menanggapi somasi dari sekelompok masyarakat kepada DPR, Dasco mengatakan, hal itu disikapi positif oleh pihaknya. "Tidak apa-apa. Mereka, kan, bilang agar tidak ada sidang-sidang (sidang pengesahan) RUU Cipta Kerja. Kan kami memang tidak pernah ada si-

dang-sidang itu," katanya.

Dasco mengatakan, yang dilakukan DPR di masa reses ialah rapat-rapat dan menerima masukan dari sejumlah serikat pekerja. Masukan itu akan ditampung dan pada saatnya nanti akan dipertimbangkan di dalam memutuskan kelanjutan mengenai RUU Cipta Kerja.

DPR kemarin menggelar rapat pembahasan DIM RUU Cipta Kerja yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang juga Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Atgas.

Menurut Supratman, somasi yang diajukan oleh masyarakat sipil itu sah-sah saja sebagai bagian dari ekspresi di negara demokrasi. Namun, ia mempertanyakan alasan somasi. Pasalnya, Baleg merasa telah mengikuti prosedur di dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Sesuai dengan Tata Tertib DPR, rapat pembahasan legislasi diperbolehkan sepanjang mendapat izin dari pimpinan DPR.

"Selama reses tidak ada pengambilan putusan tingkat kedua, atau pengesahan RUU Cipta Kerja. Hal itu telah di-

janjikan kepada publik. Kedua, apa salahnya kami membahas DIM di masa reses, kan sudah ada izin pimpinan. Kalau tidak ada izin pimpinan, itu baru salah," ujarnya.

Empat hari lagi, DPR juga akan memulai masa sidang. Tuntutan untuk menghentikan pembahasan di masa reses itu pun dipandang tidak lagi relevan. Pengesahan RUU Cipta Kerja itu pun belum tentu bisa dilakukan di masa sidang berikutnya, karena masih ada sekitar 1.800 DIM yang belum dibahas oleh panja.

Pembahasan RUU itu pun akan diteruskan karena regulasi itu dibutuhkan sebagai respons atas akibat pandemi. Debirokratisasi dan kemudahan perizinan yang diatur di dalam RUU itu, ujar Supratman, menguntungkan semua pihak, tak hanya pengusaha.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, DPR sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat sipil untuk tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja. (REK)